KAJIAN YURIDIS TERHADAP ITSBAT NIKAH YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 0063/PDT.G/2014/PA.BM DAN PERKARA NOMOR 0993/PDT.G/2014/PTA)

PENULISAN HUKUM/ SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir

Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

Oleh,

Muhamad Baitur Rohman

NIM : 1610111023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2020

PENGESAHAN

KAJIAN YURIDIS TERHADAP ITSBAT NIKAH YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) (STUDY KASUS PERKARA NOMOR 0063/PDT.G/2014/PA.BM DAN NOMOR 0993/PDT.G/2014/PTA)

Diterima dan diuji oleh tim penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 20 November 2020

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji :

Menik Chumaidah S.H., M.Hum
Ketua

Muh Iman S.H., M.Hum
Sekertaris

Manan Suhadi, S.H., M.Hum
Anggota

Mengesahkan
Universitas Muhammadiyah Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

H. Suyatna,S.H, M.Hum
NPK : 8809 225

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Muhamad Baitur Rohman

NIM : 1610111023

FAKULTAS/PRODI : Hukum / Ilmu Hukum

JUDUL SKRIPSI : Kajian Yuridis Terhadap Itsbat Nikah Yang Dillakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) (Studi kasus Perkara Nomor 0063/Pdt.g/2014/PA.Bm Dan Perkara Nomor 0993/Pdt.g/2014/PTA)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember.

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 24 Desember 2020

Yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL

6000

Muhamad Baitur Rohman

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur saya panjatkan kepada ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga dalam penyusunan penulisan hukum/ skripsi dengan judul **"KAJIAN YURIDIS TERHADAP ITSBAT NIKAH YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 0063/PDT.G/2014/PA.BM DAN PERKARA NOMOR 0993/PDT.G/2014/PTA)"** dapat selesai tepat waktu. Penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dalam menyusun skripsi ini saya banyak mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, oleh karena itu saya mengucapakan terima kasih kepada :

1. Bapak H. Suyatna, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang telah memberi izin dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Yunita Reykasari, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
3. Bapak Manan S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang dengan penuh kesabaran dalam memberi dorongan, bimbingan, pengarahan, serta saran dalam pembuatan skripsi ini dari awal hingga akhir.

4. Ibu Menik Chumaidah S.H., M.Hum selaku Ketua Penguji Ujian Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu memberikan arahan selama penyusunan Skripsi.
5. Bapak Muh. Iman S.H., M.H selaku Sekretaris Penguji Ujian Skripsi yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama menulis Skripsi.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
7. Kepada Orang Tua, yang selalu memberikan semangat, motivasi, do'a dan dukunganya dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Teman-teman mahasiswa seperjuangan angkatan 2016, yang selalu memberi semangat tiada henti dan semoga kita semua menjadi pribadi-pribadi yang saling membantu dan menguatkan dalam segala keadaan.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, maka kritik dan saran sangat saya harapkan demi kebaikan skripsi ini, dan semoga skripsi ini dapat memberikan keberkahan di dunia dan akhirat, serta dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam penelitian selanjutnya ataupun penelitian lainya.

Jember, 10 November 2020

Muhamad Baitur Rohman

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

KATA PENGANTAR ..... **iv**

DAFTAR ISI..... **vi**

DAFTAR LAMPIRAN .....**viii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 7

1.3 Tujuan Penelitian..... 7

1.4 Manfaat Penelitian..... 8

1.5 Metode Penelitian..... 8

1.5.1 Metode Pendekatan 8

1.5.2 Jenis Penelitian 9

1.5.3 Sumber Bahan Hukum 9

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer 10

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder 11

1.5.3.3 Bahan Hukum Tersier..... 11

1.5.4 Teknik Analisis Data 12

1.5.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum..... 12

BAB II KAJIAN PUSTAKA 13

2.1 Pengertian Itsbat Nikah 13

2.2 Prosedur Itsbat Nikah 16

2.3 Pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN)..... 19

2.4 Pengertian Perkawinan 26

2.5 Pengertian Poligami 29

2.6 Pengertian Kompilasi Hukum Islam 32

2.7 Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) 37

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 41

Bagaimanakah Perbandingan pertimbangan hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dalam memutus permohonan Itsbat Nikah oleh Aparatur Sipil Negara dalam Perkara Nomor 0063/Pdt.G/2014/ PA.Bm dan Perkara Nomor 0993/Pdt.G/2014/PTA/Mtr……..... 41

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN 63

4.1 KESIMPULAN 63

2.2 SARAN 63

DAFTAR PUSTAKA..... 64

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Itsbat Nikah Pengadilan Agama Bima Pada Tanggal 16 Juli 2014 Dengan Nomor Perkara **(0063/PDT.G/2014/PA.BM)**

Putusan Itsbat Nikah Dalam Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Mataram Pada Tanggal 15 Oktober 2014 Dengan Nomor Perkara **(0993/PDT.G/2014/PTA)**

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Manan, 2006, *Aneka Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Abdul Rahman Ghozali, 2003, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Grup, Jakarta

Abdurrahman, 2015, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Ahmad Azhar Basyir, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, Press UII, Yogyakarta.

Basic Jalil, 2006, *Pengadilan Agama di Indonesia*, cetakan ke 2, Kencana Perdana Media Grup, Jakarta.

Departemen Agama RI, 2000, *Bahan Penyuluhan Hukum UU No 1 Tahun 1974*, Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta.

Direktorat Pembina Peradilan Agama, 2003, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta.

Ernawati, 2019, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.

Jaih Mubarok, 2017, Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia, Rosda, Bandung

Johny Ibrahim,2010, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu media Publishing, Malang.

Marzuki, p. m,2005,Penelitian Hukum,Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Siska Lis Sulistiani, 2018, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung.,

Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, 2019, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, *Sinar Grafika*, Jakarta.

Widiada Gunakarya,2017, *Hukum Hak Asasi Manusia*, AndiOffset, Yogyakarta

Yusnah zaidah, *Isbat Nikah Dalam Prespektif Kompilasi Hikum Islam Hubunganya dangan Kewenagan Peradilan Agama*. Jakarta

JURNAL

Erni Wahyuni*, Supriadi**, Syamsuddin *Baco ISBAT NIKAH DAN STATUS ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM* Tadulako Master Law Journal, Volume 1, Nomor 1

Hans Kung,1997, A Global Ethic in an Age of Globalization, Business Ethic Quar terly, Vol. 7. Issu 3 ISSN 1052-150X (online)

PERUNDANG – UNDANGAN

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Jo.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Jo. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI).

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

INTERNET

Rahayu Ninik, Politik Hukum Itsbat Nikah , *Musawa Jurnal studi gender dan islam* 12, no 2,

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56ce748d48ca5/isbat-nikah--prosedur--syarat--dan-implikasi-hukumnya

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
FAKULTAS HUKUM
JEMBER